

---

**IMPLEMENTASI MAQASHID SYARIAH DALAM PERENCANAAN KEUANGAN YANG BAROKAH**

**Dwi Angga Yudha Putra<sup>1</sup>, Uthulul Jannah<sup>2</sup>, Rini Puji Astuti<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq  
Email: <sup>1</sup>[dwianggayudhaputra@gmail.com](mailto:dwianggayudhaputra@gmail.com), <sup>2</sup>[uthululjannah61@gmail.com](mailto:uthululjannah61@gmail.com),  
<sup>3</sup>[rinipuji.astuti111983@gmail.com](mailto:rinipuji.astuti111983@gmail.com)

**ARTICLE INFO**

**ABSTRACT**

**Kata Kunci:** *Maqashid Syariah, Perencanaan Keuangan, Barokah, Rizq.*

**Cara Sitasi:**

Penulis, Dwi Angga Yudha Putra, Uthulul jannah, Rini Puji Astuti. "Implementasi Maqashid Syariah dalam Perencanaan Keuangan yang Barokah." Currency:

Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah  
[Volume 04, Nomor 01](#),  
Oktober 2025

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan prinsip Maqashid Syariah dalam perencanaan keuangan barokah bagi umat islam. Dalam era modern yang sarat dengan tekanan konsumtif dan pertumbuhan ekonomi materialistis, umat islam dihadapkan pada kebutuhan untuk merancang keuangan yang tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai spiritual islam. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur terhadap jurnal ilmiah, buku, dan artikel yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi prinsip Maqashid Syariah yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dapat membentuk kebiasaan finansial yang beretika dan berkelanjutan. Konsep rizq dan barokah menjadi elemen penting dalam mewujudkan keseimbangan antara kepentingan dunia dan akhirat dalam pengelolaan keuangan. Selain itu, model seperti Sakinah Finance menunjukkan bagaimana prinsip syariah dapat diimplementasikan secara praktis dalam pengelolaan keuangan rumah tangga. Namun, tantangan utama masih dihadapi, seperti rendahnya literasi keuangan syariah dan pengaruh gaya hidup konsumtif. Oleh karena itu, peningkatan edukasi menjadi penting untuk memperkuat kesadaran umat terhadap pentingnya perencanaan keuangan yang sesuai syariah. Kesimpulannya, penerapan Maqashid Syariah dalam perencanaan keuangan tidak hanya memberikan manfaat individual, tetapi juga berkontribusi pada keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat secara lebih luas.

*This research aims to examine the application of the principles of Maqashid Syariah in barokah financial planning for Muslims. In a modern era full of consumptive pressures and materialistic economic growth, Muslims are faced with the need to design finances that are not only economically efficient, but also in harmony with Islamic spiritual values. This study uses a qualitative approach with a literature study method on relevant scientific journals, books, and articles. The results of the study show that the integration of the principles of Maqashid Syariah which includes the protection of religion, soul, intellect, descent, and property can form ethical and sustainable financial habits. The concept*

*of rizq and barokah is an important element in realizing a balance between the interests of the world and the hereafter in financial management. In addition, models such as Sakinah Finance show how sharia principles can be implemented practically in household financial management. However, the main challenges are still faced, such as low Islamic financial literacy and the influence of a consumptive lifestyle. Therefore, increasing education is important to strengthen people's awareness of the importance of financial planning in accordance with sharia. In conclusion, the application of Sharia Maqashid in financial planning not only provides individual benefits, but also contributes to social justice and the welfare of the wider community.*

## **PENDAHULUAN**

Di tengah arus perkembangan ekonomi modern yang menekankan pada efisiensi. Akumulasi kekayaan, dan pertumbuhan finansial, masyarakat Muslim menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan nilai-nilai spritual dalam praktik keuangan sehari-hari. Perencanaan keuangan kini menjadi kebutuhan dasar yang tidak hanya dibutuhkan oleh pelaku usaha, tetapi juga oleh individu dan keluarga agar mampu mengatur pendapatan, pengeluaran, tabungan, investasi, dan proteksi aset secara terstruktur dan berkelanjutan (Wahyudin, n.d.).

Namun demikian, dalam konteks islam, kesejahteraan sejati tidak hanya diukur dari keberhasilan material semata. Islam memandang bahwa harta merupakan amanah yang harus dikelola dengan prinsip halal, adil, dan penuh tanggung jawab. Konsep rizqi yang barokah menjadi fondasi penting dalam pengelolaan keuangan yang islami. Barokah tidak selalu identik dengan jumlah yang banyak, tetapi lebih ke manfaat yang luas, keberlanjutan, serta keberkahan dalam penggunaannya. Oleh sebab itu, penting bagi umat islam untuk mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dalam merencanakan keuangan agar tidak terjebak dalam gaya hidup konsumtif dan materialistic (Ramin, 2023).

Permasalahan utama dalam masyarakat Muslim saat ini adalah kesenjangan antara prinsip-prinsip syariah dengan praktik actual perencanaan keuangan. Banyak umat islam yang belum memiliki kesadaran atau pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana merencanakan keuangan sesuai dengan ajaran islam. Selain itu, literatur yang secara eksplisit membahas keterkaitan antara maqashid syariah dan perencanaan keuangan pribadi masih relatif terbatas, terutama yang mengangkat dimensi keberkahan secara menyeluruh (Holle & Manilet, n.d.).

Maqasid Syariah sebagai tujuan-tujuan utama syariat islam mencakup perlindungan terhadap agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*). Prinsip ini tidak hanya relevan dalam pengembangan produk keuangan syariah ditingkat institusional, tetapi juga sangat aplikatif dalam konteks personal dan keluarga. Dengan menerapkan prinsip Maqashid Syariah dalam perencanaan keuangan, diharapkan umat islam dapat mencapai

keseimbangan anatara kepentingan dunia dan akhirat, serta menjadikan aktivitas keuangan sebagai bagian dari ibadah (Subarkah, 2018).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana implementasi prinsip Maqashid Syariah dapat memberikan arah dan panduan dalam perencanaan keuangan yang barokah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur dari berbagai sumber ilmiah seperti jurnal, buku, dan artikel yang relevan. Dengan pendekatan ini, penulis berupaya menyusun kerangka konseptual yang komprehensif mengenai integrasi nilai-nilai syariah dalam aktivitas perencanaan keuangan (Abdillah, 2013).

Secara teoritik, perencanaan keuangan dalam islam memiliki landasan pada prinsip keadilan, keseimbangan (k Mizan), larangan riba, serta distribusi kekayaan melalui zakat, infak, dan wakaf. Hal ini sejalan dengan kerangka Maqashid Syariah yang menuntut pemeliharaan lima aspek kehidupan. Beberapa penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa pendekatan berbasis Maqashid Syariah mampu meningkatkan etika keuangan serta memberikan dampak positif terhadap perilaku konsumsi dan investasi umat. Selain itu, pendekatan ini juga mendorong pola keuangan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi konseptual terhadap literatur keuangan islam, khususnya dalam ranah personal finance yang berlandaskan syariah. Harapan lebih lanjut. Penelitian ini mampu meningkatkan kesadaran masyarakat Muslim terhadap pentingnya merencanakan keuangan secara Islami, tidak hanya demi keamanan finansial tetapi juga demi meraih barokah dan keridhaan Allah SWT.

## **LANDASAN TEORI**

### **1. Maqashid Syariah dalam Keuangan Islam**

Maqashid Syariah adalah tujuan utama syariat Islam yang ditujukan untuk menjaga kesejahteraan umat dengan melindungi lima aspek penting: agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*). Dalam konteks keuangan, maqashid syariah berfungsi sebagai kerangka normatif untuk memastikan bahwa aktivitas keuangan tidak hanya memberikan keuntungan materi, tetapi juga membawa keberkahan dan keseimbangan spiritual. Dalam pengelolaan keuangan, penting untuk menghindari praktik riba, gharar, dan ketidakadilan, serta mendorong distribusi kekayaan yang adil melalui zakat, infak, dan wakaf (Lutfi, 2024).

Penerapan prinsip maqashid ini di bidang keuangan juga bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara kepentingan duniawi dan ukhrawi, dengan menjadikan aktivitas ekonomi sebagai sarana ibadah. Oleh karena itu, maqashid syariah mendorong lahirnya sistem keuangan yang berkeadilan, beretika, dan berpihak pada kesejahteraan bersama, bukan sekadar akumulasi kekayaan pribadi.

Namun dalam praktiknya, penerapan ini memerlukan dukungan dari lembaga keuangan, pendidikan masyarakat, serta regulasi yang memadai agar nilai-nilai maqashid dapat terimplementasi secara optimal, bukan hanya sebagai konsep ideal semata.

### **2. Konsep Rizq dan Barakah dalam Islam**

Rizq dalam Islam lebih dari sekadar rezeki materi; ia juga mencakup konsep

keberkahan (barakah) yang memberikan manfaat luas dan berkelanjutan bagi kehidupan. Barakah lebih menekankan pada kualitas dan keberlanjutan penggunaan harta daripada sekadar kuantitasnya. Oleh karena itu, perencanaan keuangan yang berorientasi pada keberkahan harus mengintegrasikan nilai-nilai spiritual, sehingga penggunaan harta dapat memenuhi kebutuhan duniawi sekaligus mendatangkan keridhaan dan keberkahan dari Allah SWT (Zarkasyi, 2020).

### 3. Perencanaan Keuangan dalam Perspektif Islam

Perencanaan keuangan dalam Islam adalah proses mengelola pendapatan, pengeluaran, tabungan, investasi, dan perlindungan aset dengan prinsip keadilan, keseimbangan (mizan), dan larangan riba. Tujuan dari perencanaan ini adalah untuk menciptakan keamanan finansial sembari memenuhi tanggung jawab sosial dan spiritual. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip maqashid syariah dalam perencanaan keuangan dapat meningkatkan etika finansial serta mendorong pola konsumsi dan investasi yang berkelanjutan dan adil.

### 4. Implementasi Maqashid Syariah dalam Praktik Keuangan

Implementasi maqashid syariah tidak hanya terbatas pada tingkat institusional, seperti lembaga keuangan syariah, tetapi juga sangat relevan dalam pengelolaan keuangan pribadi dan keluarga. Akad-akad syariah, seperti mudharabah dan musyarakah yang berprinsip bagi hasil, menjadi instrumen penting dalam mewujudkan keuangan yang sesuai dengan maqashid. Selain itu, penerapan maqashid juga mengharuskan adanya pengelolaan risiko yang adil dan transparan, serta menghindari praktik-praktik yang merugikan umat (Asmawati et al., 2023).

### 5. Penelitian Terkait

Penelitian oleh Azizah dan Aisyulhana (2021) menunjukkan bahwa perencanaan keuangan yang berlandaskan maqashid syariah dapat membentuk pola kebiasaan keuangan yang baik, yang pada gilirannya membawa keamanan dan keberkahan dalam kehidupan finansial umat Islam. Di sisi lain, penelitian di BMT UGT Sidogiri Malang mengungkap bahwa penerapan maqashid syariah dalam akad pembiayaan usaha barokah telah sesuai dengan prinsip syariah dan mampu memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang signifikan. Penelitian lain juga menekankan pentingnya integrasi maqashid syariah dalam perencanaan keuangan guna mengatasi kesenjangan antara teori dan praktik dalam masyarakat Muslim. Landasan teori berisi teori-teori yang digunakan dalam menunjang hasil penelitian serta penelitian sebelumnya yang relevan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Metode yang digunakan adalah metode studi literatur (*literatur study*), di mana peneliti mengumpulkan berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan makalah yang membahas maqashid syariah. Perencanaan keuangan, serta konsep rizqi. Populasi Penelitian mencakup seluruh literatur relevan, dengan sampel dipilih secara purposive, yakni berdasarkan kesesuaian topik dan kredibilitas sumber. Teknik pengumpulan data.

## **Currency:**

**Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah**

[Volume 04, Nomor 01](#), Oktober 2025

ISSN: 2963-9387//e-ISSN: 2963-7465

---

Teknik Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran Pustaka daring (Google, Scholar, SINTA), serta buku dan artikel prosiding ilmiah. Peneliti menggunakan instrument berupa format analisis isi untuk mencatat poin-poin penting dari setiap sumber. Analisis data menggunakan metode analisis isi, yaitu membaca, mengelompokkan, dan menyimpulkan data sesuai tema penelitian. Keabsahan data dijaga dengan triangulasi sumber, yakni membandingkan temuan dari beberapa literatur berbeda untuk memastikan konsistensi dan keakuratan informasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Perencanaan Keuangan Berdasarkan Maqashid Syariah untuk Mewujudkan Kebiasaan Finansial yang Baik**

Studi literatur menunjukkan bahwa perencanaan keuangan yang berlandaskan maqashid syariah tidak hanya fokus pada aspek material, tetapi juga memperhatikan dimensi spiritual dan sosial yang membawa keberkahan (barakah) dalam pengelolaan keuangan. Azizah dan Aisyulhana (2021) menekankan bahwa perencanaan keuangan yang sesuai syariah dapat membentuk kebiasaan baik dalam pengelolaan finansial, di mana kebutuhan pokok menjadi prioritas utama. Hal ini akan menciptakan kestabilan finansial dan mencegah masalah keuangan, sehingga memberikan rasa aman dan keberkahan dalam kehidupan sehari-hari serta berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang adil dan makmur secara materi maupun spiritual.

### **2. Implementasi Lima Aspek Maqashid Syariah dalam Pengelolaan Keuangan Pribadi dan Keluarga**

Raja Nur Sulthon Masyhar (2025) mengungkapkan bahwa pengelolaan keuangan rumah tangga berbasis maqashid syariah mencakup pemeliharaan agama (din), jiwa (nafs), akal ('aql), keturunan (nasl), dan harta (mal). Praktik nyata seperti penganggaran (budgeting), investasi syariah, dan alokasi dana untuk ibadah menggambarkan integrasi nilai-nilai spiritual dan material secara seimbang. Pendekatan ini mendukung tercapainya stabilitas dan kesejahteraan keluarga secara holistik, serta menjaga keberkahan dalam penggunaan harta.

### **3. Model Manajemen Keuangan Sakinah Finance sebagai Implementasi Maqashid Syariah**

Model manajemen keuangan syariah, seperti Sakinah Finance yang dianalisis oleh Latifah (2022), menekankan pengelolaan pendapatan, kebutuhan, keinginan, surplus/defisit, dan kontinjensi secara cermat dan bertanggung jawab. Model ini berfungsi sebagai pengontrol pengeluaran rumah tangga, termasuk untuk pendidikan, kesehatan, investasi, dan zakat, infak, serta sedekah. Dengan cara demikian, Sakinah Finance menjadi alat yang efektif dalam memenuhi maqashid syariah sekaligus mencegah pemborosan dan pengeluaran yang tidak produktif.

### **4. Tantangan dalam Penerapan Maqashid Syariah dalam Perencanaan Keuangan**

Meskipun terdapat banyak manfaat, penerapan maqashid syariah dalam perencanaan keuangan menghadapi berbagai tantangan. Pengaruh gaya hidup konsumtif,

kurangnya pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip syariah, serta dinamika ekonomi modern seperti digitalisasi keuangan menjadi kendala utama (Raja Nur Sulthon Masyhar, 2025). Oleh karena itu, edukasi dan literasi keuangan syariah sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan umat Islam dalam mengelola keuangan secara barokah.

#### **5. Kontribusi Maqashid Syariah terhadap Keadilan dan Kesejahteraan Finansial**

Literatur juga menekankan bahwa maqashid syariah tidak hanya berfokus pada individu, tetapi juga pada kemaslahatan masyarakat secara luas (masalah). Dengan orientasi ini, perencanaan keuangan yang mengikuti maqashid syariah dapat menciptakan keadilan sosial serta kesejahteraan yang berkelanjutan, baik dalam aspek ekonomi maupun spiritual (Azizah dan Aisyulhana, 2021). Hal ini sejalan dengan cita-cita Islam untuk mewujudkan kehidupan yang seimbang antara dunia dan akhirat. Hasilnya disajikan secara sistematis. Narasi dalam hasil mengandung informasi yang diambil dari data, bukan narasi data sebagaimana adanya. Untuk keperluan klarifikasi informasi, penulis dapat menambahkan tabel, gambar, dan lainnya. Selain itu, hasilnya juga menyajikan hal-hal yang tercantum dalam tujuan penelitian atau hasil pengujian hipotesis yang diajukan. Diskusi ini menunjukkan interpretasi hasil dan pengembangan argumen dengan menghubungkan hasil, teori, dan opini, termasuk perbandingan dengan hasil penelitian sebelumnya. Penting juga untuk meningkatkan kemungkinan kontribusi hasil penelitian mereka pada pengembangan sains.

#### **6. Integrasi Nilai-Nilai Spiritual dalam Perencanaan Keuangan Islami**

Integrasi nilai spiritual dalam perencanaan keuangan menjadi aspek penting yang membedakan pendekatan Islam dengan sistem keuangan konvensional. Dalam Islam, keuangan bukan semata aktivitas ekonomi, tetapi bagian dari ibadah dan tanggung jawab moral. Prinsip seperti kejujuran, amanah, dan kesederhanaan menjadi dasar dalam pengelolaan harta. Implementasi nilai-nilai ini dapat dimulai dari kebiasaan mencatat pemasukan dan pengeluaran secara rutin, menyusun prioritas kebutuhan berdasarkan manfaat, serta menghindari gaya hidup konsumtif yang bertentangan dengan prinsip qana'ah (merasa cukup). Literasi keuangan Islami yang menekankan maqashid syariah akan membantu individu memahami pentingnya penggunaan harta sesuai syariat. Dalam praktiknya, perencanaan keuangan barokah tidak hanya berorientasi pada efisiensi, tetapi juga kebermanfaatannya jangka panjang, baik duniawi maupun ukhrawi.

#### **7. Penerapan Maqashid Syariah dalam Instrumen Keuangan**

**Instrumen keuangan seperti tabungan, investasi, proteksi, dan pembiayaan harus** sesuai dengan prinsip maqashid syariah. Dalam konteks ini, perbankan syariah menyediakan produk yang selaras, seperti mudharabah (bagi hasil) untuk tabungan dan investasi, atau takaful (asuransi syariah) untuk proteksi. Pemanfaatan produk keuangan syariah yang tepat dapat membantu individu mengelola risiko finansial secara adil dan bebas dari unsur riba dan gharar. Selain itu, penerapan zakat, infak, dan wakaf juga memainkan peran penting dalam menciptakan keseimbangan sosial dan distribusi kekayaan yang adil. Ketika aspek ini terintegrasi dalam perencanaan keuangan pribadi,

maka tujuan maqashid syariah seperti perlindungan harta dan pemeliharaan jiwa dan keturunan dapat tercapai secara lebih komprehensif.

#### **8. Evaluasi Diri dan Audit Keuangan Berbasis Syariah**

Salah satu temuan penting dari studi literatur adalah urgensi evaluasi berkala terhadap kondisi keuangan pribadi dengan pendekatan maqashid syariah. Evaluasi ini mencakup pengukuran sejauh mana aktivitas keuangan selaras dengan prinsip halal, adil, dan bermanfaat. Praktik audit keuangan syariah pribadi dapat melibatkan pertanyaan seperti: Apakah pendapatan yang diperoleh bersumber dari pekerjaan yang halal? Apakah pengeluaran sudah mencerminkan prioritas kebutuhan dibanding keinginan? Apakah sudah menunaikan zakat, infak, atau sedekah dengan baik? Proses evaluasi ini memperkuat kesadaran spiritual dan mendukung akuntabilitas pribadi dalam mengelola harta. Selain itu, praktik ini juga menciptakan budaya transparansi dalam keluarga serta mendorong pembelajaran dan peningkatan kualitas perencanaan keuangan dari waktu ke waktu.

#### **9. Pendidikan dan Literasi Keuangan Syariah**

Literasi keuangan syariah yang rendah masih menjadi hambatan utama dalam penerapan maqashid syariah dalam pengelolaan keuangan pribadi. Oleh karena itu, penting adanya penguatan edukasi sejak dini, baik melalui lembaga pendidikan formal maupun informal. Kurikulum keuangan syariah perlu dimasukkan dalam pendidikan dasar dan menengah untuk membentuk pola pikir finansial yang islami. Selain itu, komunitas dan lembaga dakwah memiliki peran besar dalam meningkatkan pemahaman umat tentang pentingnya perencanaan keuangan yang barokah. Kampanye literasi yang menjangkau media sosial dan kanal digital juga dapat menjadi sarana efektif untuk menjangkau generasi muda Muslim. Pemahaman tentang maqashid syariah sebagai fondasi moral dan spiritual dalam aktivitas keuangan akan menciptakan masyarakat yang tidak hanya cerdas finansial, tetapi juga berakhlak dalam mengelola harta.

#### **10. Model Perencanaan Keuangan Berbasis Maqashid**

Dari hasil studi literatur, dapat disusun kerangka model konseptual perencanaan keuangan Islami berbasis maqashid syariah. Model ini mencakup beberapa tahapan: (1) Identifikasi sumber pendapatan halal; (2) Penyusunan anggaran berbasis prioritas kebutuhan dan tanggung jawab sosial; (3) Pengelolaan risiko melalui instrumen syariah; (4) Penyaluran harta untuk kebermanfaatannya (zakat, wakaf, dll); dan (5) Evaluasi dan perbaikan berkala dengan nilai spiritual. Model ini menjadi pedoman praktis yang dapat diadaptasi oleh individu maupun keluarga Muslim untuk mencapai keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Model ini juga menghindarkan umat dari jeratan hutang konsumtif, serta mendorong perencanaan keuangan yang tidak hanya aman secara finansial, tetapi juga bernilai ibadah.

### **KESIMPULAN**

Penelitian ini berhasil mengkaji bagaimana penerapan prinsip Maqashid Syariah dapat memberikan arahan dan panduan dalam perencanaan keuangan yang barokah bagi umat Islam.

Berdasarkan analisis literatur, dapat disimpulkan bahwa: Maqashid Syariah, yang mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, menjadi dasar utama dalam perencanaan keuangan Islami. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas keuangan tidak hanya berfokus pada keuntungan materi, tetapi juga pada pencapaian keberkahan dan keseimbangan spiritual. Integrasi konsep rizq dan barakah dalam pengelolaan keuangan menekankan pentingnya keberlanjutan dan manfaat yang luas, lebih dari sekadar kuantitas harta. Ini mendorong pola konsumsi dan investasi yang beretika serta berkelanjutan.

Perencanaan keuangan yang berbasis pada maqashid syariah mampu membentuk kebiasaan baik dalam pengelolaan uang, yaitu memprioritaskan kebutuhan pokok dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, hal ini pada akhirnya dapat menciptakan keamanan finansial dan keberkahan dalam kehidupan sehari-hari.

Namun, tantangan utama dalam penerapan maqashid syariah adalah kurangnya pemahaman mendalam di kalangan masyarakat, ditambah dengan pengaruh gaya hidup konsumtif dan dinamika ekonomi modern. Oleh karena itu, edukasi dan literasi keuangan syariah sangat penting untuk meningkatkan kesadaran serta kemampuan umat Islam dalam mengelola keuangan secara barokah. Penerapan maqashid syariah dalam perencanaan keuangan tidak hanya berpengaruh pada individu dan keluarga, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad, A., Rahman, M., & Ismail, N. (2020). Integrating Maqashid Shariah in Islamic financial products: Enhancing customer trust and compliance. *Journal of Islamic Economics*, 12(2), 45-60.
- Al-Ghazali, A. H. M. (2009). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. International Institute of Islamic Thought.
- Algifari, M. A., & Andrini, R. (2024). Maqasid Syariah dalam Pengembangan Ekonomi Islam: Analisis Komprehensif dan Implementasi. *JoSES: Journal of Sharia Economics Scholar*, 2(3), 95-100.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh al-Maqasid*. Cairo: Dar al-Shuruq, 2000.
- Antonio, M. S. (2022). *Maqashid Syariah dalam Ekonomi dan Keuangan Islam*. Prenadamedia Group.
- Asari, N. A. M. (2024). *Islamic Guidance for Responsible Personal Financial Decision-Making*. ResearchGate.  
[https://www.researchgate.net/publication/381831082\\_ISLAMIC\\_GUIDANCE\\_FOR\\_RESPONSIBLE\\_PERSONAL\\_FINANCIAL\\_DECISION-\\_MAKING](https://www.researchgate.net/publication/381831082_ISLAMIC_GUIDANCE_FOR_RESPONSIBLE_PERSONAL_FINANCIAL_DECISION-_MAKING)
- Azizah & Aisyulhana (2021), *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*
- Azizah, Z., & Aisyulhana, U. "Pelatihan Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Syariah untuk

## Currency:

### Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah

[Volume 04, Nomor 01](#), Oktober 2025

ISSN: 2963-9387//e-ISSN: 2963-7465

---

- Generasi Z dalam Mewujudkan Kebebasan Keuangan." Al-Mustashfa, 2021.
- Azizah, Zumrotul, dan Ubaid Aisyulhana. "Implementasi Maqasid Shari'ah Dalam Perencanaan Keuangan Menuju Good Money Habit." Al-Qanun, 2021.
- Chapra, M. U. (2008). The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shariah. Islamic Research and Training Institute.
- CIFER. (2023). Maqasid Syariah in Islamic Finance Context. UniSHAMS. <https://cijif.unishams.edu.my/images/vol2dec2023/cjif%20vol.2%281%29-page48-58.pdf>
- Fahmi, M., & Suryani, E. (2024). Pengelolaan Keuangan Syariah dalam Perspektif Maqasid Syariah di Indonesia. *Investasi*, Vol. 7, No. 2.
- Fattah, M. (2024). Maqashid Syariah dalam Ekosistem Ekonomi dan Keuangan Syariah di Indonesia. *Jurnal Iqtisadiyah*, 9(2).
- Implementasi Nilai Maqashid Syariah dalam Keuangan Islam." Kumparan, 2021. <https://kumparan.com/mhmmdrzqi28/implementasi-nilai-maqashid-syariah-dalam-keuangan-islam-1wwP2X21pYp>
- Implementasi Nilai Maqashid Syariah dalam Keuangan Islam." Kumparan, 2021.
- Ismail, A., & Haron, R. (2019). Challenges in Implementing Maqasid Shariah in Islamic Financial Planning. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 12(4), 567-582.
- Kamali, M. H. (2015). *Maqasid al-Shariah Made Simple*. IIUM Press.
- Maqasid al-Shariah dalam Keuangan Islam. (2020). Neliti. <https://media.neliti.com/media/publications/273273-maqasid-al-shariah-dalam-keuangan-islam-88d63a55.pdf>
- Maqasid al-Shariah dalam Keuangan Islam." Neliti, 2020. <https://media.neliti.com/media/publications/273273-maqasid-al-shariah-dalam-keuangan-islam-88d63a55.pdf>
- Nazara, Suahasil. (1997). *Analisis Input-Output*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Ningsih, S. D. (2023). Pengaruh Literasi Keuangan Syariah dan Gaya Hidup Islami terhadap Perilaku Pengelolaan Keuangan Pribadi Mahasiswa. *JEM: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 9(2), 123-134.
- Nugroho, A., & Fajaryani, N. (2019). Framework of Financial Planning for Moslem in Indonesia. *ComTech: Computer, Mathematics and Engineering Applications*, 10(1), 43-51.
- Nurhidayatullah, F., & Fathurohman, M. (2024). Maqashid Syariah sebagai Kerangka Inovasi

**Currency:**  
**Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah**

[Volume 04, Nomor 01](#), Oktober 2025

ISSN: 2963-9387//e-ISSN: 2963-7465

---

Produk Keuangan Syariah Non-Bank di Era Digital. *Jurnal Manajemen Syariah*, 6(2).

Pramita, Vena Tri dan Fauzatul Laily Nisa. "Penerapan Efektif dalam Keuangan Islam melalui Peran Maqashid Syariah." *EABMIJ*, Vol. 6, No. 2, 2024.

Putri, R. D., & Ansori, M. A. (2024). Penerapan Indeks Maqashid Syariah dalam Penilaian Kinerja Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Jurnal Manajemen Syariah*, 6(1).

Raja Nur Sulthon Masyhar. "Pengelolaan Keuangan Rumah Tangga Keluarga Anggota IIKKU dalam Perspektif Maqashid Syariah." Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung, 2025.

Siti, M. F., & Hadi, M. F. (2024). Peran Maqasid Syariah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. *Happiness*, Vol. 5, No. 1.

Suryani, R., & Hermawan, A. (2024). Implementasi Maqasid Syariah dalam Keuangan Mikro Syariah untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Konsep: Jurnal Ilmiah Manajemen dan Ekonomi*, Vol. 12, No. 2.

Wahana Islamika. "IMPLEMENTASI MAQASHID SYARIAH PADA PELAKSANAAN CSR." 2023.

Yusroni, M. (2019). Konsep Perencanaan Keuangan Keluarga dalam Perspektif Maqashid Syariah (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang).